

**THE ROLE OF THE TOBA BATAK UNITS IN BEQUEATH  
TEMPLE OF TOBA COMMUNITY MARRIAGE  
IN THE DURI SEBANGA**

Rinaldi Afriadi Siregar \*, Prof.Dr.Isjoni, M.Si \*\*, Bunari, S.Pd, M.Si \*\*\*  
Email: rinaldiafriadi4@gmail.com, isjoni@yahoo.com, bunari1975@gmail.com  
Cp: 085244872819

History Education Studies Program  
Education Department of Social Sciences  
Faculty of Teacher Training and Education  
University of Riau

**Abstract:** *The development of the times affects the occurrence of change and causes various problems arise in the marriage customs of the Batak Toba community. Such amendment adds or reduces the obligations in marriage customs. The implementation of the marriage customs of the Batak Toba community was carried out in a long time and process, now shortened by the customary term ulaon realize (a feast that was completed for a day). In addition, the indigenous Batak Toba people in Sebanga were rarely / not intermarried but the Toba Batak community in Sebanga allowed their children to marry other tribes because the average Batak Toba community in Sebanga wandered and married with local women, and supported by women Toba Batak used to be rare in Sebanga, Duri. By having feelings and love for Toba Batak culture, Batak Toba society in Sebanga Duri founded a community named Perbato (Batak Toba Association). The purpose of this study is to determine the factors behind the formation of Perbato in Sebanga Duri, knowing how the role of Perbato in inheriting the marriage customs of the Batak Toba community in Sebanga Duri, knowing how the Toba Batak people in Sebanga Duri look at the existence of Perbato, knowing how the role of Perbato as a mediator for Completion of Toba Batak marriage customary problem in Sebanga Duri. The method used is Qualitative Approach. The research location was Sebanga, Duri. The time of study from the start of the proposal seminar to the thesis examination. The results of this study indicate that the role of Perbato in inheriting the marriage customs of Batak Toba community is something that can not be separated during the marriage ceremony which is legitimate according to the tradition of Batak Toba community in Sebanga Duri.*

**Keywords:** *Role, Perbato, Inherit, Marriage, Toba Batak.*

## **PERANAN PERSATUAN BATAK TOBA DALAM MEWARISKAN ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT BATAK TOBA DI SEBANGA DURI**

Rinaldi Afriadi Siregar\*, Prof.Dr.Isjoni, M.Si\*\*, Bunari, S.Pd, M.Si\*\*\*  
Email: rinaldiafriadi4@gmail.com, isjoni@yahoo.com, bunari1975@gmail.com  
Cp: 085244872819

Program Studi Pendidikan Sejarah  
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Riau

**Abstrak:** Perkembangan zaman mempengaruhi terjadinya perubahan dan menyebabkan timbul berbagai masalah dalam adat perkawinan masyarakat Batak Toba. Perubahan yang dimaksud menambah atau mengurangi kewajiban-kewajiban dalam adat perkawinan. Pelaksanaan adat perkawinan masyarakat Batak Toba dahulu dilaksanakan dalam waktu dan proses yang cukup lama, sekarang dipersingkat dengan istilah adat *ulaon sadari* (pesta yang dituntaskan selama satu hari). Ditambah lagi masyarakat adat Batak Toba di Sebang a jaman dulu jarang/tidak melakukan perkawinan antar suku namun masyarakat Batak Toba di Sebang a memperbolehkan anaknya menikah dengan suku lain dikarenakan rata-rata masyarakat Batak Toba di Sebang a merantau dan menikah dengan wanita setempat, dan di dukung juga wanita Batak Toba dulunya jarang ada di Sebang a, Duri. Dengan memiliki perasaan dan cinta akan budaya Batak Toba maka masyarakat Batak Toba yang berada di Sebang a Duri ini mendirikan suatu paguyuban yang diberi nama Perbato (Persatuan Batak Toba). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi terbentuknya Perbato di Sebang a Duri, mengetahui bagaimana peranan Perbato dalam mewariskan adat perkawinan masyarakat Batak Toba di Sebang a Duri, mengetahui bagaimana pandangan masyarakat Batak Toba di Sebang a Duri terhadap keberadaan Perbato, mengetahui bagaimana peranan Perbato sebagai mediator bagi penyelesaian permasalahan adat perkawinan Batak Toba di Sebang a Duri. Metode yang digunakan adalah Pendekatan Kualitatif. Lokasi penelitian adalah Sebang a, Duri. Waktu penelitian terhitung sejak mulai seminar proposal sampai ujian skripsi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Peranan Perbato dalam mewariskan adat perkawinan masyarakat Batak Toba merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan selama melangsungkan acara adat perkawinan yang sah menurut tradisi masyarakat Batak Toba yang ada di Sebang a Duri.

**Kata Kunci :** Peranan, Perbato, Mewariskan, Perkawinan, Batak Toba.

## PENDAHULUAN

Sudah menjadi kodrat alam, sejak dilahirkan ke dunia manusia ditakdirkan untuk saling berpasang-pasangan agar hidup bersama untuk membentuk suatu keluarga dalam ikatan suatu perkawinan. Ikatan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan adanya ikatan perkawinan maka tujuan dari ikatan perkawinan tersebut adalah untuk mencapai keluarga yang sakral, penuh kasih sayang; kebajikan dan saling menyantunin, membangun, membina, dan memelihara hubungan kekerabatan.<sup>1</sup>

Dalam pelaksanaan adat perkawinan Batak Toba umumnya dilakukan dengan gotong royong diantara unsur *dalihan na tolu*. *Dalihan Na Tolu* artinya tungku yang tiga, yaitu tiga tungku yang terbuat dari batu yang di susun simetris satu sama lain saling menopang periuk atau kuali tempat memasak. Ini merupakan arti yang paling hakiki memberikan pengertian dan makna yang sangat dalam serta dijadikan sebagai pedoman berperilaku dalam segala aspek kehidupan masyarakat adat Batak Toba. Tiga unsur pokok dalam *Dalihan Na Tolu* yaitu *somba marhula hula* (hormat pada keluarga ibu); *elek marboru* (ramah pada saudara perempuan); dan *manat mardongan tubu* (kompak dalam hubungan semarga). Penerapan falsafah di atas dalam perkawinan adat Batak Toba mutlak.<sup>2</sup>

Perubahan yang dimaksud berarti menambah atau mengurangi kewajiban-kewajiban tertentu dalam upacara perkawinan tersebut. Pelaksanaan upacara adat perkawinan masyarakat Batak Toba dahulu dilaksanakan dalam waktu dan proses yang cukup lama, sekarang dipersingkat dengan istilah upacara adat *ulaon sadari* (pesta yang dituntaskan selama satu hari).

Secara umum tahapan-tahapan acara adat yang dipersingkat ini jika dilihat dari segi waktu sangat menguntungkan karena memberikan masyarakat kesempatan untuk mengejar kebutuhan yang lain. Namun jika ditinjau dari segi pendidikan dan pengetahuan, hal tersebut merugikan generasi muda sekarang karena dengan dipersingkatnya tahap-tahap perkawinan menyebabkan generasi muda tidak lagi mengetahui bagaimana seharusnya tahapan-tahapan perkawinan tersebut sesuai dengan nilai-nilai budaya asli Batak Toba.

Ditambah lagi masyarakat adat Batak Toba di Sebanga jaman dulu jarang/tidak melakukan perkawinan antar suku namun dengan berkembangnya jaman masyarakat Batak Toba di Sebanga memperbolehkan anaknya menikah dengan suku lain dikarenakan rata-rata masyarakat Batak Toba di Sebanga merantau dan menikah dengan wanita setempat, dan di dukung juga wanita Batak Toba dulunya jarang ada di Sebanga, Duri.

Dengan adanya ikatan adat istiadat dan partisipasi masyarakat Batak Toba yang ada di Sebanga, sepatutnya mendirikan suatu paguyuban atau organisasi yang

<sup>1</sup> Hilman Hadikusuma. 1977. *Hukum Perkawinan Adat*. Alumni, Bandung. Hal.22

<sup>2</sup> Gultom Raja Marpondang. 1992. *Dalihan Na Tolu Nilai Budaya Suku Batak*. Medan. CV Armanda. Hal. 377

akan mengikat warganya dengan adat istiadat Batak Toba. Dengan memiliki perasaan dan cinta akan budaya Batak Toba maka masyarakat Batak Toba Sebang, Duri mendirikan PERBATO (Persatuan Batak Toba) yang akan mewariskan nilai-nilai budaya, adat dan kesenian Batak Toba sebagai upaya apresiasi dalam menjunjung tinggi adat dan budaya Batak Toba dalam memperkuat kebudayaan nasional.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan yang memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau yang lebih dikenal dengan pola-pola. Sasaran dan tempat penelitian peranan Perbato yang ada di Sebang Duri sedangkan tempat penelitian dilakukan di Sebang Kecamatan Mandau, Duri.

Teknik pengumpulan data penulis gunakan adalah observasi, dokumentasi, studi pustaka dan wawancara. Pada penelitian ini penulis juga menggunakan analisis data. Analisis data dalam penelitian merupakan bagian yang sangat penting, sebab melalui Analisis data inilah akan tampak manfaatnya terutama dalam pemecahan masalah penelitian dan untuk mencapai tujuan akhir penelitian. Proses Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumentasi resmi, gambar, photo dan sebagainya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Faktor yang Melatarbelakangi Terbentuknya Perbato di Sebang, Duri.**

Upacara adat Batak Toba di Sebang, baik upacara perkawinan (*marunjuk*), *pasahat sulang-sulang sian pahompu* maupun upacara kematian merupakan tradisi nenek moyang masyarakat Batak yang diwariskan turun-temurun sejak ratusan tahun silam.

Pelaksanaan upacara perkawinan pada masyarakat Batak Toba dianggap sebagai suatu yang sakral, dimana perkawinan tidak dapat dilaksanakan dengan suka-suka, melainkan memiliki aturan dan membutuhkan waktu. Tahapan-tahapan pelaksanaan upacara adat perkawinan masyarakat Batak Toba yakni dimulai dari *marhori-hori dinding*, *marhusip*, *martumpol*, *marhata sinamot*, *pesta unjuk*, *paulak une*, dan *maningkir tangga*. Namun pada saat sekarang ini sudah terjadi perubahan, banyak hal yang sudah dirubah melalui kesepakatan bersama.

Dalam pelaksanaan adat perkawinan Batak Toba umumnya dilakukan dengan gotong royong diantara unsur *dalihan na tolu*. *Dalihan Na Tolu* artinya tungku yang tiga, yaitu tiga tungku yang terbuat dari batu yang di susun simetris satu sama lain saling menopang periuk atau kuali tempat memasak. Ini merupakan arti yang paling hakiki

memberikan pengertian dan makna yang sangat dalam serta dijadikan sebagai pedoman berperilaku dalam segala aspek kehidupan masyarakat adat Batak Toba. Tiga unsur pokok dalam *Dalihan Na Tolu* yaitu *somba marhula hula* (hormat pada keluarga ibu); *elek marboru* (ramah pada saudara perempuan); dan *manat mardongan tubu* (kompak dalam hubungan semarga). Penerapan falsafah di atas dalam perkawinan adat Batak Toba mutlak.

Perubahan yang dimaksud berarti menambah atau mengurangi kewajiban-kewajiban tertentu dalam upacara perkawinan tersebut. Pelaksanaan upacara adat perkawinan masyarakat Batak Toba dahulu dilaksanakan dalam waktu dan proses yang cukup lama, sekarang dipersingkat dengan istilah upacara adat *ulaon sadari* (pesta yang dituntaskan selama satu hari).

Secara umum tahapan-tahapan acara adat yang dipersingkat ini jika dilihat dari segi waktu sangat menguntungkan karena memberikan masyarakat kesempatan untuk mengejar kebutuhan yang lain. Namun jika ditinjau dari segi pendidikan dan pengetahuan, hal tersebut merugikan generasi muda sekarang karena dengan dipersingkatnya tahap-tahap perkawinan menyebabkan generasi muda tidak lagi mengetahui bagaimana seharusnya tahapan-tahapan perkawinan tersebut sesuai dengan nilai-nilai budaya asli Batak Toba.

Ditambah lagi masyarakat adat Batak Toba di Sebanga jaman dulu jarang/tidak melakukan perkawinan antar suku namun dengan berkembangnya jaman masyarakat Batak Toba di Sebanga memperbolehkan anaknya menikah dengan suku lain dikarenakan rata-rata masyarakat Batak Toba di Sebanga merantau dan menikah dengan wanita setempat, dan di dukung juga wanita Batak Toba dulunya jarang ada di Sebanga, Duri.

Akibat dari perubahan jaman tersebut, masyarakat Batak Toba yang ada di Sebanga khususnya para orang tua yang sampai saat ini masih banyak yang belum dapat memaknai adat perkawinan Batak Toba, generasi muda tidak jarang lagi menikah dengan suku non Batak, mereka seolah-olah mencampurkan adukkan adat perkawinan Batak Toba dengan adat perkawinan Batak lainnya.. Generasi muda Batak Toba saat ini pun mengalami peluruhan budaya Batak Toba seperti ketidakmampuan berbahasa Batak Toba, tidak memahami *partuturon* (tardisi adat Batak Toba), tidak mengetahui makna *padan* (semarga/sederajat), dan yang sangat mengkhawatirkan adalah kurang berminat mendalami budaya dan adat Batak Toba khususnya dalam adat perkawinan Batak Toba. Jika dibiarkan begitu saja tidak mustahil bahwa suatu ketika budaya Batak Toba di Sebanga akan punah atau terlupakan sama sekali.

Itulah sebabnya timbul berbagai masalah dalam adat perkawinan Batak Toba di Sebanga. *Halak Batak* (Masyarakat Batak Toba yang membawa unsur-unsur dan nilai-nilai leluhur Batak Toba) akhirnya berpartisipasi untuk menghidupkan kembali norma-norma dalam adat perkawinan Batak Toba yang hampir hilang.

Dengan adanya ikatan adat istiadat dan partisipasi masyarakat Batak Toba yang ada di Sebanga, sepatutnya mendirikan suatu paguyuban atau organisasi yang akan mengikat warganya dengan adat istiadat Batak Toba. Dengan memiliki perasaan dan cinta akan budaya Batak Toba maka masyarakat Batak Toba Sebanga, Duri mendirikan PERBATO (Persatuan Batak Toba) yang akan mewariskan nilai-nilai budaya, adat dan kesenian Batak Toba sebagai upaya

apresiasi dalam menjunjung tinggi adat dan budaya Batak Toba dalam memperkuat kebudayaan nasional.

## **B. Peranan Perbato Dalam Mewariskan Adat Perkawinan Batak Toba Di Sebang, Duri.**

### 1. Permasalahan dan Pergeseran Adat Perkawinan Batak Toba di Sebang Duri

Adapun pergeseran tradisi upacara perkawinan masyarakat Batak Toba di Sebang Duri diantaranya sebagai berikut:

#### **a) Pergeseran peranan *Dalihan na tolu***

Dulu pelaksanaan adat istiadat umumnya dilakukan dengan gotong royong di antara unsur *dalihan na tolu*. *Dalihan na tolu* yang terdiri dari, *dongan tubu* (semarga), *hula-hula* (pemberi isteri) dan *boru* (penerima isteri) mempunyai posisi atau pembagian tugas yang jelas. Masing-masing posisi itu tidak boleh dipertukarkan.

Prinsip *dalihan na tolu* yaitu masing-masing keluarga dalam pelaksanaan adat-istiadat mempunyai posisi yang jelas. Sesuai dengan namanya, *dalihan* dalam bahasa Indonesia disebut tungku mempunyai tiga kaki untuk dapat berdiri dengan teguh. Posisi keluarga dalam *dalihan na tolu* mempunyai kedudukan yang berbeda-beda (tidak setara).

Posisi *dongan sabutuha* di tengah (netral). Dalam *dalihan na tolu*, posisi abang, adik, ayah, anak, kakek, cucu (satu marga) adalah setara. Setiap orang yang masuk dalam *dongan tubu*, apapun kedudukan dalam keseharian (pejabat, orang kaya, intelektual, dll.) jika sudah masuk ke dalam *dalihan na tolu* kedudukannya adalah setara.

Berbeda dengan posisi *dongan tubu* yang setara, posisi *boru* dalam *dalihan na tolu*. Hal ini menunjukkan bahwa posisi *boru* lebih rendah. *Boru* bertugas untuk mengerjakan segala keperluan adat-istiadat. *Boru* menjadi tulang punggung dalam pelaksanaan adat baik dari segi tenaga maupun biaya.

Sebaliknya, *hula-hula* mempunyai posisi yang paling tinggi. *Hula-hula* bagi suku Batak diibaratkan wakil Tuhan. *Hula-hula* merupakan orang yang memberi berkat ibarat Tuhan sehingga posisinya di atas (lebih tinggi). Seperti yang di jelaskan dalam Bab IV, posisi *hula-hula* harus dihormati karena dialah yang memberi isteri. Isteri adalah pemberi keturunan bagi keluarga suami sehingga pihak yang memberi isteri (*hula-hula*) wajib untuk dihormati.

Demikian pihak *hula-hula* yang mempunyai posisi lebih tinggi, mereka harus dihormati. Pihak *hula-hula* tidak boleh diremehkan, apabila pihak *boru* kurang hormat terhadap *hula-hula*, maka pihak *hula-hula* tidak akan menghadiri kegiatan adat yang dilakukan. Jika salah satu unsur dari *dalihan na tolu* tidak ada, maka adat istiadat yang dilakukan itu akan timpang (kurang sempurna). Oleh

karena itu setiap keluarga Batak Toba selalu menjaga hubungan yang baik di dalam *dalihan na tolu*.<sup>3</sup>

**b) Cara Penyajian makanan dan tempat pelaksanaan upacara adat perkawinan Batak Toba di Sebunga, Duri.**

Akibat faktor kecepatan, tahapan *marhusip* dan *marhata sinamot* sudah terbiasa dilangkahi oleh salah satu pihak (baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan) yang menjadi tuan rumah. Dalam pelaksanaannya pada saat sekarang sudah lebih dahulu ditentukan gedung sebagai tempat pelaksanaan upacara baru diadakan *marhata sinamot* bahkan *marhusip*. Kebersamaan dan saling menghargai sudah dihilangkan. Hal ini dapat terjadi karena tempat pelaksanaan upacara tidak boleh sembarangan, tetapi harus dapat menampung banyak orang.

Upacara perkawinan pada suku Batak Toba dapat dilaksanakan di tempat keluarga laki-laki maupun pihak perempuan tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Namun di Sebunga yang menjadi tuan rumah kelihatannya semua diakibatkan tempat pelaksanaan upacara sudah di sewa (bukan milik salah satu pihak pengantin) tetapi milik orang lain. Sikap ingin cepat tidak mau repot dapat dilihat dari perilaku menyewa tempat pelaksanaan upacara, memesan makanan katering, pendeknya semuanya serba pesan. Tingkah laku yang tidak mau repot, meninggalkan rasa kegotong royongan.

**c) *Mangalehon Tanda***

Tahapan *mangalehon tanda* di Sebunga biasanya disebut tukar cincin. Acara tukar cincin dilakukan ketika pasangan suami istri sudah di berkati oleh Pendeta di gereja dan setelah selesai mengucapkan janji suci perkawinan mereka yang isinya bahwa mereka akan saling setia, saling menerima pasangannya masing-masing, saling mendukung satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain selain dipisahkan oleh kematian.

Dulu acara *Mangalehon tanda* apabila laki-laki sudah menemukan perempuan sebagai calon istrinya, maka keduanya kemudian saling memberikan tanda. Laki-laki biasanya memberikan kain kepada perempuan sedangkan perempuan menyerahkan sapu tangan kepada laki-laki.

**d) *Marhori-hori dinding/Marhusip***

Pelaksanaan tahapan *patua hata* dan *marhusip* di Sebunga dilaksanakan secara bersamaan yang dahulu tahapan ini dilaksanakan di waktu yang berbeda. Dan sekarang ini pelaksanaan *marhusip* ada yang dilaksanakan secara meriah bila keadaan ekonomi kedua keluarga mapan.

Dulu acara *marhusip* merupakan perundingan atau pembicaraan antara utusan keluarga calon pengantin laki-laki dengan wakil pihak orang tua calon

---

<sup>3</sup> Siahaan, Nalom. 1982. *Adat Dalihan na tolu Prinsip dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Grafina. Hal. 52

pengantin perempuan hasil dari *marhusip* ini belum boleh diketahui oleh orang banyak, hanya boleh diketahui oleh kerabat keluarga saja artinya hasil *marhusip* ini masih bersifat sangat rahasia. Dikatakan sangat rahasia karena dikhawatirkan ketika tidak tercapai kesepakatan pada acara *marhusip* ini akan menimbulkan rasa malu, karena masih ada kemungkinan gagal ketika tidak tercapai pendapat yang sama.

Dulu pada saat *marhusip* tidak boleh mengundang orang lain di luar dari keluarga masing-masing pasangan dan ini biasanya tidak boleh dihadiri oleh orangtua laki-laki. Orangtua laki-laki mengutus kerabat keluarganya ke rumah orangtua pihak perempuan untuk melakukan tahap *marhusip*.

## 2. Peranan Perbato dalam menghadapi permasalahan dan pergeseran adat perkawinan Batak Toba di Sebanga, Duri

Adapun kebijakan yang dilakukan Perbato dalam menyelesaikan permasalahan adat perkawinan Batak Toba di Sebanga adalah sebagai berikut:

- a) Peranan Perbato dalam menghidupkan kembali fungsi dan peranan *Dalihan na tolu* dalam adat perkawinan Batak Toba di Sebanga Duri.
  1. Kegiatan ini dapat dilakukan, pada saat acara perkawinan Batak Toba berlangsung, Perbato menanamkan sikap menghormati *hula-hula* dan menempatkan *hula-hula* pada posisi yang paling tinggi. (lihat gambar 1.2.7). Dimana Perbato mempersilahkan terlebih dahulu kepada *hula-hula* untuk memberikan sepatah dua kata dan sekaligus memberikan ulos kepada kedua pengantin. Setelah *hula-hula* barulah pihak perbato atau yang mewakili mengulosi kedua pengantin. Sebab jika salah satu unsur *dalihan na tolu* tidak ada maka adat istiadat perkawinan itu akan timpang (kurang sempurna).
  2. Perbato juga menyampaikan dan menjelaskan kepada seluruh masyarakat Batak Toba di Sebanga tentang arti pentingnya nilai-nilai *dalihan na tolu*, biasanya dilaksanakan dalam seminar-seminar adat yang dilaksanakan setiap hari Sabtu di *Sopo Muara Nauli* (Gedung Serbaguna) yang beralamat di Jl. Gajah Mada Sebanga, Duri.
  3. Perbato selalu menghimbau kepada generasi muda Batak Toba di Sebanga agar dapat mengikuti acara-acara kegiatan adat/budaya Perkawinan Batak Toba yang dilakukan Perbato supaya generasi muda dapat memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai *dalihan na tolu* dalam adat perkawinan Batak Toba.
- b) Peranan Perbato dalam penyelesaian perkawinan Suku Batak Toba dengan Suku non Batak di Sebanga Duri

Tahapan-tahapan yang harus dilalui apabila seorang Batak ingin menikah dengan suku non Batak (baik pernikahan pria batak dengan wanita non Batak ataupun sebaliknya).



Tahapan pertama, Perbato berperan dalam mencari orang Batak Toba yang bersedia menjadi bapak angkat calon pengantin yang akan diangkat sebagai orang Batak. Biasanya dari kelompok *boru* (untuk lak-laki) dan dari kelompok *hulahula* untuk wanita. Kesempatan ini sering dipakai untuk mendekatkan tali kekerabatan keluarga setelah sesudah beberapa generasi tak ada lagi perkawinan diantara keluarga. Calon pengantin diangkat dulu jadi anak dalam acara khusus yang telah dipersiapkan Perbato. Anak angkat ini tidak boleh *siangkangan* (sulung) atau *siampudan* (bungsu). Bila anak bapak angkat ada dua, anak angkat menjadi nomor tiga, tetapi bukan *siampudan* (bungsu) hal ini dilakukan karena menyangkut hak warisan dan kewajiban dalam beberapa kegiatan adat selanjutnya. Warisan rumah misalnya, harus kepada *siangkangan* (sulung) atau *siampudan* (bungsu). Kalau wanita ada kewajiban *mandungoi*. Bila bapak yang meninggal, *boru siangkangan* (anak perempuan sulung) yang *mandungoi*. Bila ibu yang meninggal, *boru siampudan* (anak perempuan bungsu) yang *mandungoi*.

Acara peresmian dan pemberitahuan adanya anak angkat perlu diselenggarakan oleh Perbato. Ini perlu, karena setelah menikah anak angkat akan terlibat atau dilibatkan dalam kegiatan kekerabatan selanjutnya. *Mangain* (adopsi anak) dari kelompok *dongan tubu* (sering dari saudara dekat) dilakukan dengan keharusan *marganti tulang* (berganti tulang). *Tulang-nya* menjadi marga ibu yang mengadopsi, yang penggantinya dilakukan secara adat, dihadiri semua kerabat dan kedua marga tulang yang lama dan yang baru.

- c) Peranan Perbato dalam menumbuhkan kembali nilai-nilai adat perkawinan Batak Toba di Sebang, Duri.

Dimana setiap sebelum melakukan penyajian makanan dan tempat pelaksanaannya haruslah sesuai aturan yang sudah ditetapkan oleh *Raja Parhata* (ketua adat dari Perbato atau salah satu yang mewakili tokoh adat). Makanya sebelum kegiatan tersebut dilakukan sebaiknya harus ada Raja Parhata yang akan memberikan penjelasan tahapan-tahapan dalam proses perkawinan Batak Toba agar tidak menghilangkan nilai-nilai dan makna dalam tiap-tiap tahapan perkawinan Batak Toba di Sebang.

- 1) Perbato menjelaskan makna dan nilai-nilai *mangalehon tanda* serta tahapannya lewat kegiatan diskusi panel yang membahas tentang permasalahan yang terjadi di dalam adat perkawinan Batak Toba di Sebang.
- 2) Perbato menguraikan makna dan nilai-nilai dari *marhori-hori dinding/marhusip*, kepada masyarakat Batak Toba sebelum kegiatan perkawinan Batak Toba berlangsung dan membuat aturan yang konsisten bahwa dalam tahapan ini haruslah bersifat rahasia hanya masing-masing kedua orang tua pihak laki-laki dan perempuan yang harus menentukan kesepakatan. Diluar dari itu tidak diperbolehkan ikut bagian dalam tahap *marhusip*.
- 3) Perbato membuka kegiatan perkursusan/les privat dengan prioritas anggota IKBRD (Ikatan Keluarga Batak Riau Duri) dengan materi tentang adat perkawinan Batak Toba.

- 4) Perbato mengadakan kegiatan diskusi dengan masyarakat Batak Toba di Sebangka baik itu tentang masalah sosial, adat istiadat/ budaya perkawinan Batak Toba secara rutin.
- 5) Perbato mengadakan festival (pakaian adat, tari-tarian, musik) yang dipakai dalam proses perkawinan Batak Toba di Sebangka.

### **C. Pandangan Masyarakat Batak Toba Di Sebangka, Duri Terhadap Keberadaan Perbato**

Menurut Penuturan dari Ibu Erlin Tobing, beliau mengatakan sampai saat ini masyarakat Batak Toba di Sebangka masih memerlukan peranan Perbato, karena dengan adanya Perbato masyarakat Batak Toba di Sebangka dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai *dalihan natolu* yang sudah ada sejak nenek leluhur, masyarakat Batak Toba di Sebangka dapat saling *somba marhula-hula*, *manat mardongan tubu*, *elek marboru* sampai saat ini masih diperlukan karena Perbato inilah merupakan objek tatanan adat Batak dalam bersikap sopan santun dalam pergaulan yang digunakan oleh masyarakat Batak Toba di Sebangka. Sampai saat ini adat itu masih berjalan dengan baik apabila ini sudah punah/hancur maka adat Batak di Sebangka itu akan bergeser. Jadi sampai saat ini fungsi dan peranan Perbato masih eksis di masyarakat Batak Toba yang ada di Sebangka, Duri.<sup>4</sup>

Menurut penjelasan Bapak Parulian Siregar, beliau mengatakan bahwa Perbato, masih berfungsi dan berperan, karena masyarakat Batak Toba di Sebangka Duri tersebut masih mengikuti adat dari nenek moyang masyarakat Batak Toba yang dilestarikan sampai saat ini. Artinya fungsi dan peranan Perbato masih berlaku di Sebangka, Duri.<sup>5</sup>

Menurut Penuturan dan penjelasan dari Ibu Friska Demak, Peranan Perbato itu telah membawa nilai-nilai positif dari *dalihan natolu*, kita sudah tahu posisi kita dimana, kalau posisi kita sebagai *dongan tubu* kita harus saling membantu, kalau posisi kita sebagai *hula-hula* kita harus memberikan berkat (*pasu-pasu*), kalau kita sebagai *boru* kita harus membantu *hula-hula* kita dalam segala hal yang diperlukan dalam tatanan adat Batak tadi, jadi itulah nilai-nilai positifnya, kita tahu kedudukan kita dimana sebagai *dongan tubu*, *hula-hula* dan *boru*, jadi untuk acara selanjutnya kita tidak sulit untuk menempatkan diri kita.<sup>6</sup>

### **D. Peranan Perbato Sebagai Mediator Bagi Penyelesaian Permasalahan Adat Perkawinan Batak Toba Di Sebangka, Duri.**

Lembaga Perbato berperan sebagai unsur dan motor penggerak penyelesaian sengketa alternatif dalam penyelesaian permasalahan dalam kehidupan masyarakat Batak Toba di Sebangka, Duri. Dimana penelitian ini dilakukan karena

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Erlin Tobing

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Parulian Siregar

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Friska demak

adanya unsur dan nilai-nilai dari nenek leluhur dan *dalihan natolu* (*hula-hula*, *dongan tubu*, dan *boru*) yang dibawa oleh Perbato inilah yang bergerak melalui proses penyelesaian sengketa alternatif, dimana unsur *dalihan natolu* (*hula-hula*, *dongan tubu*, dan *boru*) dari pihak yang bersengketa tersebut beraktifitas dan secara langsung bekerja dalam hal melakukan pertemuan demi pertemuan yang dilaksanakan Perbato untuk bermusyawarah untuk membicarakan permasalahan atau sengketa yang dialami, hingga bila unsur *dalihan natolu* tidak ada, maka penyelesaian permasalahan dalam adat perkawinan Batak Toba di Sebangga juga tidak akan berjalan. Penyelesaian permasalahan perkawinan dalam kehidupan masyarakat Batak Toba juga tidak akan dapat berjalan apabila lembaga Perbato tidak ada, disebabkan karena unsur lembaga yang dibawa Perbato dari pihak yang bersengketa tersebut yang memiliki inisiatif dalam hal mencari tahu sengketa yang sedang terjadi, apa, mengapa, dan bagaimana sumber sengketa terjadi, lalu mengajak berkumpul, dan bermusyawarah untuk menyelesaikan sengketa yang sedang mereka alami tersebut.

Hubungan antara Perbato dengan unsur *dalihan natolu* terhadap penyelesaian permasalahan perkawinan pada masyarakat Batak Toba khususnya masyarakat Batak Toba di Sebangga, Duri dimana penelitian ini dilakukan, sangat erat karena lembaga Perbato tersebut memiliki peran sebagai unsur penggerak utama dari terwujudnya praktek proses penyelesaian sengketa alternatif tersebut.

Untuk itu lembaga Perbato pada masyarakat Batak Toba digunakan sebagai lembaga mediasi untuk penyelesaian terhadap sengketa yang terjadi pada masyarakat Batak Toba di Sebangga yang berkonflik. Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral (sebagai mediator atau penengah) yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, membantu pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak.

Selain hal itu ada pula hubungan kerjasama Perbato dengan pihak Gereja sebagai mediator penyelesaian permasalahan dalam perkawinan Batak Toba di Sebangga, Duri. Jika kita membahas peranan Perbato sebagai mediator apabila terjadi permasalahan dalam perkawinan Batak Toba maka kita juga akan membahas peran gereja sebagai mediator dalam penyelesaian permasalahan dalam perkawinan Batak Toba. Apabila terjadi permasalahan dalam perkawinan, gereja tidak bisa bersifat apatis tetapi gereja harus bisa menjadi tempat jawaban bagi setiap permasalahan manusia, misalnya apabila suami istri mengalami masalah sehingga mereka ingin bercerai maka gereja tidak bisa memperlihatkan sikap ketidakpeduliannya, gereja harus bisa melakukan pembinaan dan pengarahan yang sesuai dengan Firman Tuhan, terutama dalam hal perceraian. Pentingnya peran konseling, karena konseling merupakan salah satu kunci untuk memberikan arahan dan pengertian kepada jemaat.

Gereja bersifat mendamaikan pasangan suami istri yang sedang mengalami permasalahan melalui pembinaan yang didasari oleh Firman Tuhan, sedangkan Perbato berusaha mendamaikan pasangan suami istri dengan melakukan mediasi atau berusaha mempertemukan pihak yang sedang mengalami konflik dan bersifat kekeluargaan dengan melibatkan tiga unsur *dalihan natolu*, yaitu *hula-hula* (pihak pemberi istri), *dongan tubu* (pihak yang semarga) dan *boru* (pihak

penerima istri) dari masing-masing pihak yang sedang berkonflik. Jadi peran dari Perbato dan gereja apabila terjadi permasalahan dalam perkawinan Batak Toba adalah mengupayakan keakuratan melalui proses mediasi atau pembinaan terhadap pasangan suami istri yang sedang mengalami permasalahan.

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Peranan Perbato dalam perkawinan masyarakat adat Batak Toba merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan karena telah membawa nilai-nilai leluhur dan *dalihan natolu*, jadi selama melangsungkan acara adat perkawinan merupakan adat perkawinan yang sah menurut tradisi orang Batak Toba yang ada di Sebangga, Duri.

Perbato sebagai lembaga sistem sosial masyarakat Batak Toba memiliki persyaratan fungsional untuk mencapai keseimbangan. Tiap-tiap komponen yang membentuk sistem sosial Perbato adalah penerapan dari nilai-nilai dalihan natolu yang sudah dilestarikan dan memiliki fungsi dan peranan sesuai dengan posisi masing-masing. *Hula-hula* adalah representasi dari *Mulajadi Nabolon* (Allah Maha Besar). Fungsi dan peranannya adalah pemberi berkat dan pelindung, dengan demikian dalam masyarakat Batak Toba di Sebangga, Duri *hula-hula* sangat dihormati oleh *boru-nya* karena merupakan sumber berkat dan pengayom. Fungsi dan peranan *dongan tubu* sebagai pihak semarga dalam sistem sosial masyarakat Batak Toba adalah bersama-sama untuk menanggung duka bila anggota masyarakat mengalami kesusahan dan bersama-sama bersuka ria bila anggota masyarakat mengalami kebahagiaan. Sementara fungsi dan peranan *boru* adalah untuk memberikan apa yang dimilikinya kepada *hula-hula* tanpa merasa terbebani dan wajib mempersembahkan harta bendanya demi kesenangan *hula-hulanya*.

Orang Batak Toba yang tinggal diperantauan pada umumnya tetap mempunyai keterikatan terhadap kampung halamannya. Dimanapun mereka berada ikatan-ikatan *genealogis* tetap dipegang teguh bahkan ikatan tersebut menjadi pedoman untuk membangun solidaritas. Pandangan masyarakat Batak Toba di Sebangga, Duri terhadap peranan Perbato bahwa Perbato masih sangat diperlukan karena merupakan tatanan adat yang dijadikan pedoman dalam bersikap sopan santun pergaulan yang digunakan oleh masyarakat Batak Toba yang ada di Sebangga. Hingga saat ini peranan Perbato masih berfungsi dengan baik di mata masyarakat Batak Toba yang ada di Sebangga, Duri.

Perbato ini pada dasarnya memiliki peran di dalam tatanan sosial kemasyarakatan dari masyarakat Batak Toba. Sehingga di dalam penyelesaian permasalahan, lembaga Perbato ini berperan sebagai unsur dan motor penggerak dari proses penyelesaian permasalahan itu sendiri bila terjadi konflik dalam kehidupan anggota masyarakatnya. Penyelesaian permasalahan-permasalahan yang sering timbul dalam perkawinan pada kehidupan masyarakat Batak Toba di Sebangga juga tidak akan dapat berjalan apabila lembaga Perbato ini tidak ada, disebabkan karena unsur lembaga Perbato mengandung nilai-nilai *dalihan natolu* dari pihak yang bersengketa tersebut yang memiliki inisiatif dalam hal mencari

tahu sengketa yang sedang terjadi, apa, mengapa, dan bagaimana sumber sengketa terjadi, lalu mengajak berkumpul, dan bermusyawarah untuk menyelesaikan sengketa yang sedang mereka alami tersebut.

## REKOMENDASI

Adat dalam adat perkawinan haruslah dipertahankan, jangan pelaksanaannya hanya sebagai simbol atau sekedar formalitas saja, agar adat perkawinan dapat terwariskan sampai ke generasi-generasi berikutnya dan makna yang terkandung dalam adat tersebut tidak hilang begitu saja. Pelaksanaan adat perkawinan janganlah dipersulit atau diperpanjang misalnya pembicaraan dalam acara adat yang sering bertele-tele, sebaiknya dipersingkat tanpa mengurangi makna dan inti adat tersebut. Agar para generasi muda tidak jenuh mengikuti proses adat yang sekarang mengingat kondisi waktu dan ekonomi yang semakin sempit dan adat janganlah dianggap sebagai suatu beban yang harus dipenuhi. Dan bila kedua belah pihak pengantin berasal dari satu wilayah, sebaiknya upacara *ulaon sadari* jangan dijadikan pilihan atau dilaksanakan karena akan mengurangi makna dalam adat tersebut.

Perlu keterbukaan antar generasi muda dengan generasi sebelumnya, perlu juga kerjasama dan sama-sama memberikan dukungan antar Perbato sebagai lembaga adat masyarakat Batak Toba di Sebanga dengan masyarakat Batak Toba di Sebanga agar bentuk tata cara perkawinan manapun yang akan ditempuh merupakan kesepakatan bersama sehingga nilai-nilai yang ada dalam perkawinan tetap dipertahankan dan dapat terus diturunkan kegenerasi berikutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sochari. 2005. *Pengantar Metodologi Penelitian Budaya Rupa*. Jakarta: Erlangga.
- Anak boruna, dkk.1993. *Horja Adat Istiadat Dalihan Natolu*. Jakarta: Parsadaan Marga Harahap Dohot Anak Boruna.
- Ardin Lumbantobing. 2009. *Ruhut-ruhut Ni Paradaton Siulaon Di Angka Adat Batak Toba di Duri*. Riau: Perbato.
- Bungaran Antonius Simanjuntak. 2006. *Struktur Sosial dan Sistem Politik Batak Toba Hingga 1945*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Bungaran Antonius Simanjuntak. 2010. *Melayu Pesisir dan Batak Pegunungan (Orientasi Nilai Budaya)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika. 1987. *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Doyle Paul Johnson. 1990. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Gultom Raja Marpondang. 1995. *Dalihan Na Tolu Nilai Budaya Suku Batak*. Medan: CV. Armanda.
- Hartono, dkk. 1986. *Ilmu Budaya Dasar*. Surabaya: CV Pelangi.
- Helni febriana, Ahmad Eddison. *Studi Tentang Pergeseran Tata Cara Perkawinan Adat Piliang di Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, Jurnal Ilmiah*.
- Herman Billy Situmorang. 1983. *Ruhut-Ruhut Ni Adat Batak*. Jakarta: Penerbit BPK Gunung Mulia.
- Jan Pieter Sitanggang. 2104. *Batak Na Marserek Maradat Adat Na Niadathon*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- K. Wantjik Saleh.1980. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rinneka Cipta.
- M. Yahya Harahap. 1975. *Hukum perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-undang No. 9 Tahun 1974 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975*. Medan: C.V. Zahir Trading.
- Nalom Siahaan. 1982. *Adat Dalihan Natolu Prinsip dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Tulus Jaya.
- Nanang Martono. 2012. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers
- P.L. Situmeang Doangsa. 2007. *Dalihan Natolu Sistem Sosial Kemasyarakatan Batak Toba*. Jakarta: Kerabat.
- R. Tambunan S.Th, SH. 2002. *Hukum Adat Dalihan Natolu*. Medan: Mitra Sari Medan.

Schreiner, Lothar. 2002. *Adat dan Injil*.(P.S. Naipospos Pentj).Jakarta: PT BPK Gunung Mulia.

Soerjono Soekanto. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soleman B Taneko. 1984. *Struktur dan Proses Sosial: Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*. Jakarta: Rajawali.

Suwardi. MS. *Metode Penelitian Pendidikan Sejarah* (Cetakan Riau, 1998).